

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencapai kepentingan bersama maupun bertentangan di dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering juga disebut *common and latent interest*.³ selain itu masyarakat juga diatur sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Di dunia hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal tersebut dengan sendiri dan pastinya manusia memerlukan bantuan seperti halnya kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat tidak akan jauh dengan istilah perekonomian, ekonomi adalah sebuah bidang tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara. Maka aspek ekonomi ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat dalam menjalani keberlangsungan hidup di setiap harinya, banyak masyarakat yang tidak memberikan rincian anggaran pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari atau kebutuhan setiap bulan dan sehingga sering terjadi ke tidak seimbang dalam hal pengeluaran atau pemasukan pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga.

³ Mochamad Januar Rizki, *Memahami Seluk-Beluk Aspek Hukum Jaminan Kredit*, terdapat di <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-seluk-beluk-aspek-hukum-jaminan-kredit-lt650c21cb91cb1/> diakses senin pukul 10.00 WIB.

Sekarang ini perbankan masih menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk membantu kegiatan ekonomi serta membantu hal lainnya yang masih bersangkutan dengan keuangan seperti menabung, meminjam dana, dan menerima simpanan giro. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa yang menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank yang berawal dari tulisan sekarang ini berlanjut sebagai bank menjadi institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank, lisensi ini diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai tempat penukaran uang, memindahkan uang atau melakukan segala sesuatu pembayaran dan setoran. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴ Kredit merupakan sesuatu kegiatan yang menyediakan dana yang harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan terhadap lembaga keuangan bank.

Lembaga keuangan di bagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, lembaga keuangan bank ini meliputi Bank Indonesia sedangkan lembaga non bank ini seperti

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2.

koperasi, penggadaian, dan kreditur pinjaman. Proses peminjaman antara lembaga keuangan bank dan non bank ini sangat berbeda karena saat melakukan peminjaman banyak sekali tahap proses yang di lakukan. Tahapan proses peminjaman pada lembaga keuangan bank meliputi Tahap pertama, debitur mengajukan kredit, tahap kedua debitur melengkapi persyaratan yang telah diberikan pihak bank, tahap ketiga pihak bank akan melakukan konfirmasi dan survei ke debitur peminjam, tahap keempat bank akan mengevaluasi pengajuan pinjaman debitur berdasarkan hasil survei yang pihak bank lakukan, tahap kelima pihak bank melakukan pencairan dana pinjaman ke debitur sesuai perjanjian yang telah dibuat sehingga membutuhkan proses yang lama melakukan pencairan dana tersebut, Sedangkan tahapan peminjaman pada lembaga keuangan non bank debitur hanya melakukan beberapa tahap dan langsung mendapatkan melakukan pencairan uang.

Masyarakat indonesia khususnya di pedesaan menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank resmi. Salah satunya penyebabnya utama ini adalah kurangnya agunan yang digunakan untuk memenuhi syarat sebagai jaminan pinjaman. Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat desa tidak memenuhi syarat pinjaman yang ditentukan oleh bank resmi maka oleh itu masyarakat terpaksa untuk melakukan pinjaman pada bank keliling, yang menawarkan pinjaman dengan proses yang lebih mudah dan cepat, namun dengan bunga yang tinggi. Bank keliling ini akan langsung turun lapangan

sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mengurus pinjaman dengan kemudahan melakukan pinjaman ini maka masyarakat akan tertarik untuk meminjam uang pada bank keliling tersebut. Cara kerja bank keliling ini sama dengan bank-bank lainnya yaitu menyediakan layanan pinjaman dana, dan layanan tabungan. Keberadaan bank keliling ini dalam masyarakat desa sangat membantu meskipun dengan bunga yang tinggi dengan persyaratan yang mudah membuat masyarakat terbantu akan bank keliling ini, meskipun pemberian bunga yang tinggi dalam hukum islam dilarang karena hukumnya haram dan hal ini sudah termasuk riba, karena masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi atau kemacetan usaha yang dijalankannya bisa mengajukan pinjaman dana/ kredit. Badan layanan kredit ini merupakan sejenis koperasi yang usahanya mengumpulkan dana anggotanya melalui simpanan dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkan dana dengan cara pemerian kredit. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan beserta dengan bunga yang terdapat pada pinjaman tersebut.⁵

Dengan pengajuan pinjaman yang mudah banyak juga dari masyarakat tidak mengetahui bunga yang dibayarkan setiap melakukan pembayaran itu tinggi disebabkan pembayaran setiap minggunya sehingga nasabah tidak merasakan hal tersebut dan masih banyak masyarakat yang

⁵Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

melakukan pinjaman tersebut berulang-ulang sebab untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga atau bisnis kecil yang mereka jalankan. Secara ekonomi dalam melakukan pinjaman melalui bank keliling tersebut sangat merugikan si peminjam, hal ini bisa terjadi karena mengingat jumlah hutang si peminjam tersebut banyak dan belum dengan bunga yang diberikan setiap melakukan pembayaran. Dengan ini memungkinkan terjadinya kredit macet, jika terjadi kredit macet pada angsuran pinjaman tersebut maka nasabah yang ingin mengajukan pinjaman lagi pada bank keliling tersebut prosesnya akan lama. Namun, kejadian ini memang sudah sangat sulit untuk dihentikan sebab transaksi tersebut sudah dianggap saling menguntungkan antara kedua belah pihak meskipun harus terbebani dengan bunga pembayaran yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, bank keliling sangat membantu masyarakat yang berada di daerah terpencil sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Bank. Masyarakat yang berpendapatan pas-pasan dan mungkin hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dapat melakukan kredit pinjaman dana kepada bank keliling tersebut yang berguna untuk membuka usaha atau keperluan lainnya agar kebutuhan keperluan tersebut terpenuhi. Meskipun bunga yang tinggi masyarakat tetap melakukan pinjaman kepada bank keliling tersebut maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang memengaruhi minat masyarakat melakukan pinjaman kredit pada bank keliling dan apakah sesuai sistem yang diberikan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998. Persoalan ini yang membuat peneliti untuk meneliti mengenai “**Praktik Kredit Bank Keliling ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Bank Keliling di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Bank Keliling di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam?
3. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Bank Keliling di tinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik bank keliling di Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan praktik bank keliling di Desa Tugu tersebut sudah memenuhi syarat jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

- c. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan praktik bank keliling di Desa Tugu sudah memenuhi syarat jika di tinjau dari aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan terhadap minat masyarakat terhadap kredit dan menjadi referensi pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau referensi dengan masalah yang diangkat.

b. Secara praktis

1) Bagi Bank Keliling

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat lain terkait dengan layanan kredit keliling. Sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

2) Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan kepada masyarakat desa tugu yang peneliti jadikan sebagai studi kasus, agar mendapatkan wawasan tentang bank keliling dalam rangka menjadi nasabah,

atau menabung agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini yang berjudul praktik kredit bank keliling pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan kredit kepada bank keliling.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya sebagai bahan penelitian.

D. Penegasan Istilah

1. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan(*over behavior*).⁶

2. Kredit

Kredit Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credete* yang berarti kepercayaan. Istilah *credete* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank.

⁶ Prawita, *Pengertian Praktik...*, (2018) diakses tanggal 12 Maret 2023.

Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat.⁷

3. Bank Keliling

Bank keliling adalah lembaga bukan bank atau perseorangan yang meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan sistem penagihannya dilakukan setiap minggu. Bank keliling disebut juga bank thitil. Istilah untuk penyebutan bank keliling ini memang sangat banyak dikarenakan belum ada nama baku untuk jenis lembaga ini. dengan ini bank keliling merupakan penyalur dana yang seluruh aktivitasnya untuk mencari keuntungan.⁸

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2018. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut :

a) Bagian Awal

Bagian awal, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat,2012), h.73

⁸ Regar Elisa, *Peran Bank Keliling Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1 Jilid 1, Tahun 2017, h. 8

b) Bagian Inti

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait Praktik Kredit, Hukum islam mengenai Kredit, Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang usaha bank perkreditan rakyat, pengertian bank dan Penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data tentang praktik bank keliling di Desa Tugu yang di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk

deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat di lapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantara-Nya: bagaimana praktik bank keliling di Tinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat dan di Tinjau dari Hukum Islam.

Bab VI Penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah di bahas, serta saran yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan, dan saran.

Bab Terakhir, yaitu terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.